



LEMBARAN DAERAH

NOMOR 13

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika akan sangat berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai, dan karakter, serta budaya bangsa, sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan di Kota Depok dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat di Kota Depok;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sangat memprihatinkan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai ketentuan dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu dibuat pengaturannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Depok yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
9. Badan Narkotika Nasional Kota Depok yang selanjutnya disingkat BNN Kota Depok adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kota Depok.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah Kota Depok dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
14. Penyalahgunaan adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan narkotika dan/atau prekursor narkotika yang tidak sesuai dengan fungsinya.

15. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
17. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
18. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
19. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
20. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan menggunakan narkotika dan prekursor narkotika.
21. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
22. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

24. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/ atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
25. Penggiat Narkoba adalah agen Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) yang dibentuk oleh setiap instansi yang ada di kota Depok.
26. Relawan Anti Narkoba adalah Masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang bersedia dengan sukarela untuk membuat suatu perubahan di lingkungannya yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan Umum;
- b. Pencegahan;
- c. Antisipasi Dini;
- d. Penanganan;
- e. Partisipasi Masyarakat;
- f. Rehabilitasi;
- g. Kerja Sama;
- h. Penghargaan;
- i. Pembinaan dan Pengawasan;
- j. Pendanaan.

BAB II
KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (4) Tata cara pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota, dan Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota;

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB III

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah Kota melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota;
- b. perencanaan tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. pemberdayaan masyarakat antara lain dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, relawan dan/atau tokoh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah Daerah Kota.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bersama dengan BNN Kota Depok dan/atau Instansi vertikal lainnya;

Pasal 8

- (1) Perencanaan Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.
- (2) Perencanaan Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bersama dengan BNN Kota Depok dan/atau Instansi vertikal lainnya.

Pasal 9

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bersama dengan BNN Kota Depok dan/atau Instansi vertikal lainnya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk Pusat Layanan Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah Kota.
- (2) Pembentukan Pusat Layanan Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui;
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bersama dengan BNN Kota Depok dan/atau Instansi vertikal lainnya.

Pasal 12

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan terhadap masyarakat Daerah Kota.

Bagian Kedua

Relawan Anti Narkotika, Penggiat Anti Narkotika

Pasal 13

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat dibentuk:
 - a. Relawan Anti Narkotika;
 - b. Penggiat Anti Narkotika.
- (2) Relawan Anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibentuk pada Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Penggiat Anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh setiap Perangkat Daerah, BUMD, Perusahaan/Badan Usaha Swasta, Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Kecamatan Bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota membentuk Kecamatan Bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) Kecamatan Bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebut dengan nama Kecamatan Bersinar;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Kelurahan Bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota membentuk Kelurahan Bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) Kelurahan Bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebut dengan nama Kelurahan Bersinar;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah Kota Depok melakukan Antisipasi Dini dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.

Pasal 17

- (1) Antisipasi Dini dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Deteksi dini;
 - b. Pengawasan terhadap tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemonudukan dan rumah susun/apartemen/rumah kost/kontrakan.

- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
- a. pemeriksaan tes *urine*;
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Test *Urine*

Pasal 18

- (1) Sasaran pemeriksaan test *urine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
- a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Anggota DPRD Daerah Kota;
 - d. Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
 - e. Dewan Pengawas/Komisaris, Direksi, Pegawai, Calon Pegawai di lingkungan BUMD Daerah Kota;
 - f. Tenaga Pendidik, Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan di Daerah Kota;
 - g. Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah Kota;
 - h. pengurus, anggota dari:
 1. Kelompok masyarakat;
 2. Organisasi Kemasyarakatan; atau
 3. Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - i. Masyarakat lainnya.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan test *urine* kepada Tenaga Pendidik, Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pada jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

Pemeriksaan test *urine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan, Pemandokan, Rumah Susun/Apartemen, Rumah Kost/Kontrakan

Pasal 20

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemandokan, rumah susun/apartemen, rumah kost/kontrakan wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan
 - b. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan Penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 21

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemandokan, rumah susun/apartemen, rumah kost/kontrakan yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Pemerintah Kota Depok dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota, bertujuan untuk:
- a. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
 - c. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan dan keluarga korban penyalahgunaan Narkotika; dan/atau
 - d. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika.
- (3) Partisipasi Masyarakat dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana dan/atau dana.

Pasal 23

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan/atau
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui kegiatan:
 - a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
 - d. mengadakan seminar dan diskusi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota;
 - f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat;
 - h. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - i. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VI
REHABILITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota melakukan upaya peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi medis.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan/atau
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.
- (3) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. rawat jalan; dan/atau
 - b. rawat inap.
- (4) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan atau lembaga rehabilitasi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
IPWL
Pasal 25

- (1) Orang tua atau wali pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur melakukan wajib lapor kepada IPWL.
- (2) Pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah cukup umur, melakukan wajib lapor kepada IPWL.
- (3) Pelaksanaan wajib lapor pada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENANGANAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi Penanganan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui program pendampingan setelah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Fasilitasi penanganan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui program Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan BNN Kota Depok.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada penyalahguna, pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (3) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
- (4) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 28

Dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. Perguruan Tinggi;
- b. Asosiasi/Himpunan Pengusaha;
- c. Serikat Pekerja/Buruh;
- d. BUMN/BUMD;
- e. Perusahaan/Badan Usaha Swasta;
- f. Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
- g. Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
- h. Instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada orang, masyarakat, atau lembaga yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 31

Sumber pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Wali Kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Daerah Kota.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 33

Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota melalui Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 November 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 1 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(14/189/2021)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK


SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama peredaran gelap narkotika beserta prekursor-prekursornya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah merambah sebagian besar lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa, tidak terkecuali di Kota Depok.

Pengguna narkotika pada dasarnya sedang melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari narkotika dan obat-obatan yang mereka gunakan. Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika yang bukan dimaksudkan sebagai sarana pengobatan tetapi karena ingin menikmati, dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkotika dalam jangka waktu yang lama secara terus menerus dapat mengakibatkan kecanduan, yaitu perilaku ketergantungan terhadap penggunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa, sebab korban terbesar dari penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda. Generasi muda adalah elemen penting untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam tujuan negara pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Guna mengatur serta mencegah semakin meluasnya dampak penyalahgunaan narkotika tersebut, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai hukum publik yang mengatur mengenai hubungan hukum antara Negara dan warga negaranya memuat sejumlah norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Tujuannya agar tercipta keselarasan, ketertiban, keteraturan dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelanggaran atas ketentuan pidana lazim disebut sebagai kejahatan memiliki sanksi hukum bagi para pelanggarnya.

Guna melindungi warga Kota Depok dari penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika, maka disusun Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika. Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai upaya yang dapat dilakukan guna mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, seperti: ruang lingkup pencegahan penyalahgunaan Narkotika, bentuk-bentuk upaya pencegahan, rehabilitasi dan peran serta masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Kota Depok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam huruf c, yang dimaksud dengan menyediakan lingkungan yang kondusif adalah dukungan sosial yang konsisten bagi mantan pecandu narkoba dan prekursor narkoba dari masyarakat dilingkungannya sehingga menumbuhkan rasa berharga dari mantan pecandu sehingga menghilangkan keinginannya untuk Kembali menggunakan narkoba dan prekursor narkoba.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Perangkat Daerah terkait adalah Dinas yang membidangi Kesehatan, Dinas yang membidangi Sosial, Dinas yang membidangi Pendidikan, Dinas yang membidangi Tenaga Kerja, Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas yang membidangi Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, serta Kecamatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10